



**KAPANEWON
PANDAK**

LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PRNGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU**

TAHUN 2023

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Kapanewon Pandak untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi.

Melalui laman PPID Kapanewon Pandak masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan rencana kerja dan anggaran, DPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Kapanewon Pandak lainnya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian laman yang mudah diakses diharapkan masyarakat. Selain melalui laman, Disdukcapil juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu media sosial facebook dan Instagram.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3 Tujuan

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi adalah bentuk pertanggungjawaban tim PPID kepada Panewu Anom selaku atasan PPID pelaksana Kapanewon Pandak. Tujuan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat.

BAB II

Tindak Lanjut atas Monev Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

2.1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang maupun peraturan pemerintah perlu adanya perbaikan yang diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung keterbukaan informasi publik sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Untuk mendukung pencapaian tersebut adapun tindak lanjut yang diperlukan antara lain :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel Arah kebijakan ini meliputi :
 - Penerapan sistem nilai dan integritas yang efektif
 - Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
 - Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
 - Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif.
 - Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
 - Peningkatan kualitas kebijakan publik.
 - Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu.
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
 - Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
 - Implementasi UU pelayanan publik
 - Penguatan pengelolaan kinerja pelayanan publik meliputi sistem pengaduan, penguatan monev, penerapan reward dan punishment.

2.2 Tindak Lanjut Monev Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Dari hasil monev atas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi perlu adanya tindak lanjut atas hasil monev tersebut. Tindak lanjut atas hasil monev sebagai berikut :

- a. Kapanewon Pandak sebagai badan publik menyusun strategi yang selalu dikembangkan sesuai dengan perubahan perundang – undangan.
- b. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan
- c. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan kompetensi untuk mendukung pelayanan informasi publik yang prima
- d. Melakukan review dan perbaikan SOP informasi publik dan standar layanan PPID

secara berkala

- e. Kapanewon Pandak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi.
- f. Kapanewon Pandak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi pada PPID Kalurahan se Kapanewon Pandak
- g. Berdasarkan monev KID di Tahun 2023 terdapat kenaikan nilai dari yang tadinya berkategori menuju informatif menjadi kategori informatif

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMOHONAN
(DATANG LANGSUNG / E-MAIL / WEBSITE)
KAPANEWON PANDAK
TAHUN 2023**

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	1	1	-	-	1 hari kerja	-
Februari	3	3	-	-	1 hari kerja	-
Maret	1	1	-	-	1 hari kerja	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	1	1	-	-	1 hari kerja	-
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	1	1	-	-	1 hari kerja	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	3	3	-	-	1 hari kerja	-
Jumlah	10	10	-	-		

BAB III

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak lanjut atas monev pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yaitu:

1. Proses pengumpulan sumber informasi berkala masih belum konsisten tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan, dalam pengumpulan data perlu adanya koordinasi dengan beberapa unit kerja, sehingga nantinya laporan yang disusun tepat dan akurat.
2. Pemanfaatan Media sosial sangat diharapkan bisa mempercepat arus informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengerjaan konten yang lebih serius.

Atas permasalahan tersebut, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Adanya batas waktu pengumpulan bahan pembuatan sumber informasi penyusunan laporan.
2. Koordinasi yang lebih intensif dengan unit-unit terkait, atas kebutuhan informasi penyusunan laporan.
3. Terus melakukan monitoring berkala untuk mendisiplinkan penyampaian informasi berkala dan informasi lain guna mendukung keterbukaan informasi ke masyarakat. Terutama monitoring pada PPID Kalurahan
4. Memaksimalkan media sosial dalam mengenalkan kemudahan layanan di Kapanewon Pandak

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2023 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kapanewon Pandak. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Bantul.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Bantul, 12 Januari 2024
a.n Panewu Pandak
Panewu Anom
Selaku PPID Pelaksana



Subaryono, SIP, MM

Lampiran

Foto Evaluasi PPID

